




STUDI KOMPARASI
UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1974
TENTANG POKOK-POKOK PEMERINTAHAN DI DAERAH
DENGAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1999
TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

S K R I P S I



Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat - syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum
dan mencapai gelar Sarjana Hukum

Oleh :

Hans Christian Mula
NIM. C10095019

5

Asal	: Pradiyah	Kelas
Terima Tel.	05 AUG 2000	342
No. Induk :	10.2.420	MUL
		S

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2000

**STUDI KOMPARASI
UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1974
TENTANG POKOK-POKOK PEMERINTAHAN DI DAERAH
DENGAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1999
TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH**

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum
dan mencapai gelar Sarjana Hukum

Oleh:

Hans Christian Mula
NIM. C10095019

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2000**

STUDI KOMPARASI
UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1974
TENTANG POKOK-POKOK PEMERINTAHAN DI DAERAH
DENGAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1999
TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

**STUDI KOMPARASI
UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1974
TENTANG POKOK-POKOK PEMERINTAHAN DI DAERAH
DENGAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1999
TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH**

SKRIPSI

OLEH :

**HANS CHRISTIAN MULA
NIM. C10095019**

PEMBIMBING

**SAMSI KUSAIRI, S.H.
NIP. 130 261 653**

PEMBANTU PEMBIMBING

**R.A. RINI ANGGRAINI, S.H.
NIP. 131 485 338**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2000**

MOTTO

“Kekuasaan cenderung untuk berbuat korup, karena itu perlu dikontrol”.
(LORD ACTON*)

* Siregar, E.M. 1989. Bagaimana Menjadi Pemimpin yang Berhasil. Jakarta : Mari Belajar. Halaman 40

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan sebagai untaian rasa hormat dan rasa terima kasih kepada :

- ◆ Bapak Yoseph Woga dan mama Magdalena Adriana Lence atas kasih sayang, doa dan kepercayaan yang selama ini diberikan kepada saya.
- ◆ Semua saudara-saudaraku Kak Erna, Kak Herry, Kak Thedy, Kak Mikhael (alm.), Yessy, Tince, Vin dan si bontot Ani “tuada” atas segala perhatiannya.
- ◆ Tante Suster Christa Bernadeth SSpS yang selalu memberikan semangat untuk selalu berpikir sukses.
- ◆ Sebuah anugerah terindah yang kumiliki.
- ◆ Almamaterku Fakultas Hukum yang kujunjung tinggi.


PERSETUJUAN


Dipertahankan dihadapan panitia penguji

Hari : Rabu
Tanggal : 28 (dua puluh delapan)
Bulan : Juni
Tahun : 2000

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum
Universitas Jember



Panitia Penguji


Ketua,
Prof. Dr. Tjuk Wirawan, S.H.
NIP. 130 287 095

Sekretaris,

I.G.A.N. Dirgha, S.H., M.S.
NIP. 130 532 005

Anggota Panitia Penguji

1. Samsi Kusairi, S.H.
NIP. 130 261 653

: 


2. R.A. Rini Anggraini, S.H.
NIP. 131 485 338

PENGSAHAN

Skripsi dengan judul :


“Studi Komparasi Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah Dengan Undang-undang 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah”.

Oleh :

Hans Christian Mula


NIM. C10095019

Pembimbing,



Samsi Kusairi, S.H.
NIP. 130 261 653

Pembantu pembimbing,



R.A. Rini Anggraini, S.H.
NIP. 131 485 338

Mengsaikan :

Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan R.I.

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,



Samsi Kusairi, S.H.
NIP. 130 261 653

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas segala anugerah yang dilimpahkan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Adapun judul skripsi yang penulis pilih adalah **“STUDI KOMPARASI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1974 TENTANG POKOK-POKOK PEMERINTAHAN DI DAERAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1999 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH”**.

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna untuk dikategorikan sebagai suatu kebenaran ilmiah sehingga penulis menyampaikan permohonan maaf apabila skripsi ini kurang dapat menjangkau angan-angan atau harapan bagi setiap orang yang membutuhkannya. Hal ini karena adanya keterbatasan literatur yang membedah Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan kurangnya pengetahuan yang ada pada diri penulis. Namun terhadap segala kekurangan ini, penulis mempunyai harapan mudah-mudahan skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi pembaca.

Banyak tantangan dan hambatan yang dijumpai penulis dalam proses penulisan skripsi ini sehingga penulis sepenuhnya menyadari tidak akan berhasil tanpa bantuan dan petunjuk yang berharga dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis tidak lupa menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Samsi Kusairi, S.H. selaku Dosen Pembimbing yang dengan telaten dan penuh kesabaran telah memberikan bimbingan, saran, motivasi dan koreksi dalam penulisan skripsi ini;
2. Ibu R.A. Rini Anggraini, S.H. selaku Dosen Pembantu Pembimbing yang dengan penuh kesabaran telah memberikan bimbingan dan petunjuk sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
3. Prof. Dr. Tjuk Wirawan, S.H. dan Bapak I.G.A.N. Dirgha, S.H., M.S. selaku Ketua dan sekretaris pengaji;
4. Bapak Samsi Kusairi, S.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
5. Ibu Soenarjati, S.H. selaku Dosen Wali yang dengan kesabaran memberikan nasihat serta pengarahan;

6. Bapak Totok Sudaryanto, S.H. selaku ketua jurusan Hukum Tata Negara yang telah banyak memberi arti bagi khasanah berpikir penulis;
7. Bapak dan Ibu Dosen serta staf karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala bimbingan selama penulis menjalani masa studi di Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Bapak Soedjimat dan Ibu Sri Rosalia serta Ary, Heppy, Ita dan Ninit, kata terima kasih saja tidak cukup atas apa yang boleh penulis terima selama ini;
9. Teman-teman seperhimpunan, “pro Ecclesia et Patria”, dan
10. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Akhirnya untuk semua perhatian dan pengorbanan yang telah diberikan oleh semua pihak selama penulisan skripsi ini, penulis serahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, semoga dengan kuasa-Nya, semua bantuan yang penulis peroleh mendapat balasan rahmat dan anugerah-Nya untuk melanjutkan tugas menguduskan dunia ini.

Jember, Juni 2000

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pembimbing	ii
Halaman Motto	iii
Halaman Persembahan	iv
Halaman Persetujuan	v
Halaman Pengsahan	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	ix
Daftar Lampiran	xi
Ringkasan	xii
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Ruang Lingkup	3
1.3. Rumusan Masalah	4
1.4. Tujuan Penulisan	4
1.4.1. Tujuan Umum	4
1.4.2. Tujuan Khusus	4
1.5. Metode Penulisan	5
1.5.1. Pendekatan Masalah.....	5
1.5.2. Sumber Data.....	5
1.5.3. Metode Pengumpulan Data.....	6
1.5.4. Analisis Data.....	6
BAB II FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI	7
2.1 Fakta	7
2.2 Dasar Hukum	10
2.3 Landasan Teori	10
2.3.1 Asas-asas Pemerintahan Daerah	10
2.3.2 Pengertian Otonomi Daerah.....	14

2.3.3 Pengertian Pemerintahan Daerah.....	14
2.3.4 Pengertian Pemerintah Daerah.....	16
2.3.5 Pengertian Kawasan Pedesaan.....	17
2.3.6 Pengertian Kawasan Perkotaan.....	17
BAB III PEMBAHASAN.....	19
3.1 Tata Cara Pemilihan Kepala Daerah menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999	19
3.2 Hak, Wewenang dan Kewajiban Kepala Daerah.....	23
3.3 Susunan, Hak dan Kewajiban Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.....	26
3.3.1 Susunan Dewan Perwakilan Daerah (DPRD).....	26
3.3.2 Hak dan Kewajiban Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.....	30
3.4 Keuangan Daerah	35
3.5 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.....	40
IV. KESIMPULAN DAN SARAN	48
4.1 Kesimpulan	48
4.2 Saran	49
DAFTAR PUSTAKA	50

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

- | | | |
|--------------|---|---|
| LAMPIRAN I | : | UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1974 TENTANG POKOK- POKOK PEMERINTAHAN DI DAERAH. |
| LAMPIRAN II | : | UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1999 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH. |
| LAMPIRAN III | : | PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 10 TAHUN 1974 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN KEPALA DAERAH. |
| LAMPIRAN IV | : | KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGESAHAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH. |
| LAMPIRAN V | : | KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 5 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGESAHAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH. |

RINGKASAN

Setelah pelaksanaan undang-undang pemerintahan di daerah lebih dari 25 tahun dan untuk tindak lanjut tuntutan revisi dalam bidang politik, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 oleh daerah lebih dirasakan menutup kesempatan bagi otonomi daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri, dan berdasar aspirasi dan potensi masyarakat. Di samping itu membuat tidak berfungsi secara optimal peran dan tugas DPRD, baik sebagai lembaga legislatif maupun sebagai lembaga pengawas pemerintahan daerah. Hal ini membuat daerah-daerah menuntut dilakukan peninjauan kembali serta pembaharuan undang-undang pemerintahan daerah, maka lahir Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 sebagai jawaban atas sebagian permasalahan yang menjadi tuntutan reformasi dalam bidang politik.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah dapat mengungkapkan deskripsi tentang bagaimana implikasi penyempurnaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, memberikan gambaran lengkap tentang kekurangan dan kelebihan pada Undang-undang nomor 5 tahun 1974 dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 sehingga langkah-langkah antisipasi dalam rangka mensosialisasikan undang-undang ini dapat teridentifikasi secara tepat dan terarah dan menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam memformulasikan kebijakan-kebijakan daerah (sektoral) guna mengantisipasi pelaksanaan otonomi daerah. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penulisan secara deduktif dengan pendekatan masalah secara yuridis normatif, selanjutnya penulis menggunakan analisa data secara kualitatif.

Ruang lingkup penulisan skripsi ini adalah tata cara pemilihan kepala daerah, hak, wewenang dan kawajiban kepala daerah dan DPRD, susunan DPRD, keuangan daerah dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah baik menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 maupun menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999.

Kesimpulan yang dapat diambil setelah penulis mengadakan pembahasan adalah Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 sebagai pengganti Undang-undang nomor 5 tahun 1974, tampaklah bahwa pemikiran hukum yang lebih maju dan lebih mengedepankan aspirasi masyarakat serta kedaulatan rakyat. Nuansa demokrasi dalam

rakyat. Nuansa demokrasi dalam pemilihan kepala daerah tampak sekali karena kepala daerah dipilih oleh DPRD berdasarkan suara terbanyak tanpa campur tangan pemerintah pusat. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 juga mengatur tentang keuangan daerah yang memberikan kewenangan dan kemampuan untuk mengatur sumber keuangan sendiri didukung perimbangan keuangan pusat dan daerah. Sedangkan dalam rangka mengontrol pemerintah daerah, dikenal pola pembinaan dan pengawasan represif untuk memfasilitasi pelaksanaan otonomi daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisubrata, W.S. 1999. Otonomi Daerah Di Era Reformasi. Yogyakarta : AMP YKPN.
- Djiwandono, J.S dan T. A. Legowo. 1996. Revitalisasi Sistem Politik Indonesia. Jakarta : Center For Strategic And International Studies (CSIS).
- Kansil C. S. T. 1991. Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah. Jakarta : Rineka Cipta.
- Kusnardi, M dan H. Ibrahim. 1983. Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta : Pusat studi HTN FH. UI dan Sinar Bakti.
- Lubis, M.S. 1978. Pergeseran Garis Politik Dan Perundang-undangan Mengenai Pemerintahan Daerah. Bandung : Alumni.
- Pide, A.M. 1999. Otonomi Daerah Dan Kepala Daerah Memasuki Abad XXI. Cetakan 1. Jakarta : Gaya Media Pratama.
- Prakoso, D. 1984. Kedudukan Dan Fungsi Kepala Daerah Beserta Perangkat Daerah Lainnya Di Dalam Undang-undang Pokok Pemerintahan Di Daerah. Cetakan 1. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Soehino. 1983. Perkembangan Pemerintah Di Daerah. Cetakan 2. Yogyakarta : Liberty.
- Sujatmo. 1989. Aspek-aspek Pengawasan Di Indonesia. Cetakan 2. Jakarta : Sinar grafika.
- Syafrudin, A. 1985. Pasang Surut Otonomi Daerah. Cetakan 1. Bandung : Bina Cipta.
- Widyaprakosa, S dkk. 1998. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah. Jember : Universitas Jember.
- Anonim. 1999. Undang-undang Otonomi Daerah 1999. Bandung : Kuraiko Pratama.